



P U T U S A N

Nomor 270/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JONRI SINTARAIN DAMANIK, laki-laki, umur 33 tahun, pekerjaan Karyawan PTPN IV Kebun AJAMU, alamat AJAMU II Simpang Sidame Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Drs. Romulus Tindaon, SH, adalah ADVOKAT / PENASEHAT HUKUM pada Kantor Hukum Sinaga S & Rekan yang berkantor di Jalan Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula disebut sebagai Tergugat I;

M e l a w a n :

1. **TIOMAS Br. ARUAN**, Umur 68 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, Alamat Jln Nusa Indah 6 Gang 2 Nomor 54 Kel. Malaka Jaya Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sabam Parsaoran Sinaga, S.H. dan Firman Mahidin Sinaga, S.H. Advokat, beralamat di Jalan Langsung No. 11 Kel. Rambung/Jalan Suprpto No.40 Tebing Tinggi Kota/Jalan Gatot Subroto No. 45 Kel. Pabatu Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula disebut sebagai Penggugat;
2. **SARJA PURBA**, pekerjaan **KEPALA DESA MALASORI**, alamat Desa MALASORI Kec. Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula disebut sebagai Tergugat II;

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 270/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Juli 2018 Nomor 270/Pdt/2018/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Juli 2018 Nomor 270/Pdt/2018/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara, termasuk di dalamnya Berita Acara Sidang dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 2 Oktober 2017 Nomor 11/ Pdt.G/2017/PN Tbt, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Maret 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 2 Maret 2017 dan terdaftar dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Tbt telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari almarhum drs. MAIDIN SIAGIAN, Penggugat menikah dengan drs. Maidin Siagian pada tanggal 18 Agustus 1971 di gereja HKBP Aruan Laguboti Toba Samosir Sumatera Utara;
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara drs. MAIDIN SIAGIAN dengan Penggugat, lahirlah 5 (lima) orang anak laki-laki dan perempuan yaitu:
 1. Mangasa Djumadi Tua, SE (laki-laki)
 2. Lasma Nurhayati (perempuan)
 3. Matheus Laband P (laki-laki)
 4. Simon Maruli Pandapotan (laki-laki)
 5. Novalisa (perempuan)
3. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2005 suami Penggugat yaitu drs. Maidin Siagian meninggal dunia serta dikebumikan di Jakarta;
4. Bahwa Penggugat dalam hal ini bertindak mewakili ahli waris almarhum drs. Maidin Siagian berdasarkan atas kuasa dan persetujuan dari anak-anaknya tersebut yaitu:
 - Mangasa Djumadi Tua, SE (laki-laki)
 - Lasma Nurhayati (perempuan)
 - Matheus Laband P (laki-laki)

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 270/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Simon Maruli Pandapotan (laki-laki)
- Novalisa (perempuan)

Dan dengan demikian Penggugat demi hukum sah bertindak untuk dan atas nama ahli waris drs. Maidin Siagian guna mempertahankan hak-hak mereka atas tanah dan hak di atasnya milik suami Penggugat;

5. Bahwa semasa hidupnya, suami Penggugat (drs Maidin Siagian) ada memiliki, menguasai dan mengusahai sebidang tanah/ladang yang terletak di Bakaran Batu Dusun II Desa Malasori Kec. Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai dahulu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan Luas tanah kurang lebih \pm seluas \pm 13 rante (tiga belas rante);
6. Bahwa adapun tanah milik suami Penggugat tersebut (selanjutnya disebut tanah objek perkara) kondisinya saat ini telah ditanami pohon kelapa sawit yang terletak di Bakaran Batu di Dusun II Desa Malasori Kec. Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Parubahan Simarmata
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Latas Hutapea
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan umum
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Anton Siburian
7. Bahwa ada pun tanah tersebut diperoleh suami Penggugat (drs. Maidin Siagian) dari warisan orangtua drs Maidin Siagian yaitu st. Farel Siagian (almarhum) dan Berliana Simanjuntak (almarhum), bahwa tanah objek perkara tersebut telah dimiliki, dikuasai dan dikerjakan secara terus menerus tanpa putus oleh st. Farel Siagian sejak tahun 1950-an;
8. Bahwa pada 25 Januari 1974 st Farel Siagian meninggal dunia dan Berliana Simanjuntak meninggal dunia 18 November 1987 di Bakaran Batu Desa Malasori Kec. Dolok Masihul Serdang Bedagai dengan meninggalkan harta warisan yang sudah dibagi bersama dan disepakati sebelumnya oleh para ahli waris yaitu dengan pembagian sebagai berikut:
 1. Bagian/ bidang tanah untuk **Drs. Maidin Siagian** seluas \pm 13 rante Tanah ladang yang berada di Bakaran Batu Dusun II Desa Malasori Kec. Dolok Masihul, dengan batas-batas tanah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Parubahan Simarmata
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Latas Hutapea
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Umum
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Anton Siburian

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 270/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bagian/ bidang untuk **Herkules Siagian** seluas **±15 rante Tanah** terletak di **Bakaran Batu Dusun II Desa Malasori Kec.Dolok Masihul**

Dengan batas- batas tanah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Togar Sitorus
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Hutapea
- Sebelah Timur berbatasan dengan Onneng Sianturi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Dengsi Sitorus

3. Bagian/bidang tanah sawah untuk **pihak boru Siagian** yaitu **Riani br Siagian, Tinorma br Siagian, Damasti br Siagian, Tiurlan br Siagian dan Emmi br Siagian** seluas **± 1 Hektar, sawah tersebut berada di Desa Malasori Kec. Dolok Masihul**, dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Marbun
- Sebelah Timur berbatasan dengan harangan/semak belukar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rajagukguk
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sitorus

4. Bagian/ bidang tanah dan **rumah tinggal yang terletak di Bakaran Batu Dusun II Desa Malasori Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai dengan luas tanah ± 1½ rante adalah milik bersama ahli waris (rumah parsaktian).**

9. Bahwa berdasarkan kesepakatan dan pembagian waris dari ahli waris almarhum st Farel Siagian dan Berliana Simanjuntak ternyata drs Maidin Siagian/suami Penggugat mendapatkan bagian sekitar 13 rante tersebut yang kemudian dikerjakan dan diusahai terus menerus oleh suami Penggugat;

10. Bahwa pada tanggal 18 N0vember 1987, ibu dari drs Maidin Siagian/suami Penggugat meninggal dunia di Bakaran Batu Malasori, setelah selesai acara adatnya, dengan disaksikan oleh Penggugat pada waktu itu, drs Maidin Siagian menyatakan kepada adiknya perempuan yang bernama DAMASTI br SIAGIAN untuk meminjamkan uang guna keperluan ongkos pulang ke Jakarta adik mereka yang bernama HERCULES SIAGIAN, kemudian DAMASTI br SIAGIAN menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Hercules Siagian;

11. Bahwa setelah uang Rp 300.000, (tiga rtus ribu) tersebut diterima pada waktu Penggugat dan suami Penggugat hendak pulang ke Jakarta, suami Penggugat menyatakan kepada DAMASTI br SIAGIAN adiknya “ kerjakan itolah tanah itu (tanah objek perkara incasu) untuk sementara waktu dan

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 270/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan lupa nanti kembalikan tanah itu" (bahasa daerah batak : ito , ula ma tano na disan I, alai unang lupa paulakkaon ito ma tano I tu hami molo nunga mulak sian Jakarta da ito);

12. Bahwa kemudian dengan izin dari drs Maidin Siagian/suami Penggugat tanah objek perkara yang berada di Bakaran Batu Dusun II Desa Malasori tersebut dikerjakan dan diusahai oleh DAMASTI br SIAGIAN dan juga oleh suaminya Marga Damanik;
13. Bahwa pada tahun 1995 suami Penggugat melalui adik Hercules Siagian pulang dari Jakarta ke kampung Bakaran Batu Malasori membawa pesan dan amanat dari drs Maidin Siagian yang meminta agar tanah yang berada di Bakaran Batu Dusun II Desa Malasori milik drs Maidin Siagian yang dikerjakan dan diusahai oleh DAMASTI br SIAGIAN dan marga Damanik suaminya agar diserahkan kembali kepada pemiliknya yaitu drs Maidin Siagian/suami Penggugat;
14. Bahwa karena upaya melalui Hercules Siagian (adik ipar Penggugat) untuk meminta kembali tanah objek perkara tersebut disertai dengan pengembalian dan pembayaran hutang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tambahan uang lain, namun tanah objek perkara tersebut tetap tidak mau dikembalikan oleh DAMASTI br SIAGIAN dan suaminya marga Damanik;
15. Bahwa begitu juga dengan suami Penggugat yang langsung meminta kembali tanah objek perkara tersebut kepada DAMASTI br SIAGIAN dan suaminya marga damanik dengan membayarkan langsung utang terdahulu tetap tidak mau dikembalikan oleh DAMASTI br SIAGIAN dan suaminya, bahkan sampai suami Penggugat meninggal dunia tahun 2005, tanah objek perkara tersebut tidak juga diserahkan/dikembalikan oleh Damasti br Siagian kepada drs Maidin Siagian/suami Penggugat;
16. Bahwa pada tahun 2001 ketika Marga Damanik/suami DAMASTI br SIAGIAN meninggal dunia, drs Maidin Siagian dan Penggugat datang bermohon agar tanah objek perkara tersebut dikembalikan kepada yang berhak namun tetap ditolak oleh Damasti br Siagian, pun ketika DAMASTI br SIAGIAN meninggal dunia pada 24 Desember 2016 , Penggugat dan keluarga datang bermohon kepada keluarga Damanik agar dapat mengembalikan tanah objek perkara disertai dengan uang ganti rugi semacam tanda kekeluargaan ;
17. Bahwa hal tersebut ditolak oleh keluarga Damanik/Damasti br Siagian (anak-anaknya) dengan alasan bahwa tanah objek perkara tersebut telah dibeli

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 270/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Damasti br Siagian dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada tahun 1987;

18. Bahwa atas hal tersebut Penggugat langsung membantah karena pada saat itu (tahun 1987) tidak ada pernah jual beli antara drs Maidin Siagian dengan Damasti br Siagian, yang menjadi faktanya adalah uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah dipinjam untuk ongkos pulang ke Jakarta adik mereka yaitu Hercules Siagian dan bukan untuk jual beli tanah yang berada di Bakaran Batu dusun II Desa Malasori (tanah objek perkara);
19. Bahwa hingga saat ini Penggugat dan keluarga tetap mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan agar tanah objek perkara tersebut dapat diserahkan kembali kepada yang berhak yakni Penggugat dan ahli waris almarhum drs Maidin Siagian (anak-anak Penggugat);
20. Bahwa bulan Januari 2017, Penggugat dan keluarganya terkejut karena telah diberitahukan oleh adik mereka Hercules Siagian dan keluarga yang lain bahwa tanah objek perkara tersebut saat ini sudah beralih hak kepada sdr. JONRI SINTARAIN DAMANIK/TERGUGAT-I berdasarkan Surat Pernyataan Tergugat-I secara sepihak yang dikeluarkan oleh sdr SARJA PURBA /TERGUGAT-II selaku Kepala Desa Malasori Kec.Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai, tanpa meneliti sejarah tanah objek perkara, bagaimana status tanah, siapa pemiliknya, alas haknya apa, siapa batas-batas sepadannya bahkan tidak konfirmasi kepada Kepala Desa Malasori terdahulu/sebelum Tergugat-II menjabat sebagai Kepala Desa Malasori;
21. Bahwa atas hal tersebut diatas Penggugat dan keluarga Siagian tetap mengupayakan dengan jalan Mediasi secara kekeluargaan di Kantor Camat Dolok Masihul, namun dari Mediasi di Kantor Camat Dolok Masihul tersebut TERGUGAT –I dan TERGUGAT-II tidak mau hadir sama sekali dan selalu megelak ketika ditanyakan soal terbitnya Hak Atas Tanah TERGUGAT-I yang dikeluarkan oleh TERGUGAT-II;
22. Bahwa ketika Mediasi di Kantor Kepala desa Malasori, justru Tergugat-II selaku Kepala Desa menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanah tersebut dikeluarkan oleh TERGUGAT-II hanya berdasarkan Surat Pernyataan Sepihak yakni TERGUGAT-I tanpa memiliki alas hak yang sah;
23. Bahwa ada hal yang mengherankan bahwa dalam Mediasi tersebut TERGUGAT-II sebagai Kepala Desa Malasori justru mengetahui status tanah objek perkara adalah warisan almarhum st. Farel Siagian dan telah diwariskan/diserahkan kepada drs Maidin Siagian/suami Penggugat, namun

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 270/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenapa TERGUGAT-II masih berani mengeluarkan Surat Keterangan tanah secara sepihak kepada JONRI SINTARAIN DAMANIK/TERGUGAT-I;

24. Bahwa ternyata dalam Mediasi/Perundingan di Kantor Kepala Desa Tergugat-I berdalih bahwa tanah objek perkara adalah milik orangtua marga Damanik yang diperoleh dengan jual beli dari st. Maidin Siagian kepada orangtua Tergugat-I dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada tahun 1987, dan ketika dipertanyakan mana surat jual beli, atau kwitansi pembayaran sebagai dasar terbitnya hak atas tanah kepada Tergugat-I, TERGUAT-T dan TERGUAT-II selaku pihak yang menerbitkan hak tersebut menyatakan tidak ada sama sekali Surat jual beli atau kwitansi atau tanda terima uang pembayaran tanah;
25. Bahwa akibat perbuatan dan tindakan dari TERGUGAT-I yang menguasai, dan mengalihkan tanah objek perkara tanpa seizin dari Penggugat atau ahli waris lainnya sebagai pemilik sah tanah objek perkara tersebut dapat di Kategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dengan unsur Melanggar Hak Subjektif orang lain, yang bertentangan dengan kewajiban Hukum sipelaku sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata;
26. Bahwa perbuatan TERGUGAT-II yang menerbitkan Surat Keterangan tanah secara sepihak kepada TERGUGAT-II secara sepihak atas tanah objek perkara tersebut tanpa dasar/alasan hukum yang sah dan kuat, tentunya sangat merugikan Penggugat dan ahli waris almarhum drs. Maidin Siagian selaku pemegang hak atas tanah objek perkara tersebut;
27. Bahwa akibat tindakan perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, secara bersama-sama ternyata telah merugikan Penggugat dan Ahli Waris almarhum drs. Maidin Siagian lainnya secara de facto dan de jure, sehingga Penggugat telah mengalami kerugian-kerugian baik secara materil maupun dalam bentuk immaterill;
28. Bahwa bentuk kerugian Materil dan Immateril yang dialami oleh Penggugat adalah dimana Penggugat dan Ahli Waris lainnya tidak bisa menguasai, tidak bisa mengolah tanah tersebut secara langsung ataupun tidak bisa lagi menyewakan tanah tersebut kepada orang lain, dengan kerugian sebagai berikut :
 - Kerugian Materil yang dialami Penggugat jika tanah tersebut diolah langsung oleh Penggugat ataupun jika disewakan kepada pihak lain, maka setiap kali panen akan menghasilkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pertahun mulai dari tahun 1995 s/d 2016 maka nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugiannya adalah sebesar Rp. 5.000.000 x 21 tahun = Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);

- Sedangkan kerugian Immateril bagi Penggugat, dimana Penggugat sebagai pemilik tidak dapat menikmati hasil tanah tersebut, Penggugat dimata masyarakat tidak punya harga diri dan martabat karena tidak bisa mempertahankan haknya atas tanah tersebut ditengah-tengah masyarakat yang tidak bisa dinilai dengan uang, namun untuk mempermudah perhitungannya maka Penggugat menilainya dengan rupiah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

29. Bahwa Penggugat khawatir jika Tergugat I yang telah merugikan Penggugat dengan cara menguasai dan mengusahai tanah tersebut tanpa hak dan tanpa seizin dari Penggugat atau Ahli Waris drs Maidin siagian yang lain, maka Tergugat I harus meninggalkan dan mengosongkan tanah objek perkara tersebut serta selanjutnya menyerahkan/mengembalikan tanah tersebut dalam keadaan baik tanpa ada beban/jaminan hutang apapun diatasnya kepada Penggugat;

30. Bahwa Penggugat khawatir jika Tergugat I tidak memiliki itikad baik untuk mengosongkan tanah tersebut dan mengembalikan kepada Penggugat, maka adalah wajar dan pantas menurut hukum apabila Tergugat I dihukum untuk membayar uang paksa / dwangsom dalam perkara ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari sejak Putusan dalam Perkara ini diucapkan dan dinyatakan berkekuatan Hukum tetap/ in kracht;

31. Bahwa Penggugat merasa khawatir jika Tergugat I akan mengalihkan tanah objek perkara kepada pihak lain baik dengan cara hibah, jual beli, sewa-menyewa, gadai atau dengan cara lain sebelum perkara ini diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap, guna mencegah agar Gugatan perkara ini tidak hampa maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletak sita jaminan (conservatoir Beslaag) terhadap tanah objek perkara ini yaitu sebidang tanah dan hak yang melekat diatasnya yang terletak di Bakaran Batu diDusun II Desa Malasori Kec. Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Parubahan Simarmata
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Latas Hutapea
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan umum
- Sebelah Barat berbatas dengan Anton Siburian

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 270/Pdt/2018/PT MDN



32. Bahwa oleh karena hak Penggugat atas tanah objek perkara ini adalah didasari oleh bukti-bukti kuat dan serta sesuai dengan fakta hukum yang ada, yang tidak dapat di sangkal oleh Para Tergugat, maka adalah hal yang wajar dan adil apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menjatuhkan Putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) dalam Perkara ini walau pun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, mohon kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berkenan untuk menentukan suatu hari dan tanggal Persidangan serta memanggil para pihak untuk menghadap dipersidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya mengambil keputusan Hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat yang bertindak mewakili ahli waris almarhum drs. Maidin Siagian berdasarkan atas kuasa dan persetujuan dari anak-anaknya tersebut yaitu:
 - Mangasa Djumadi Tua, SE (laki-laki)
 - Lasma Nurhayati (perempuan)
 - Matheus Laband P (laki-laki)
 - Simon Maruli Pandapotan (laki-laki)
 - Novalisa (perempuan)

Adalah Sah demi hukum;

3. Menyatakan secara Hukum bahwa sebidang tanah dengan luas ± 13 (tiga belas rante) yang terletak di Bakaran Batu diDusun II Desa Malasori Kec. Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Parubahan Simarmata
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Latas Hutapea
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan umum
- Sebelah Barat berbatas dengan Anton Siburian

Adalah sah milik Penggugat;

4. Menyatakan secara Hukum tindakan perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah objek perkara tanpa seizin Penggugat dan Ahli Waris drs Maidin Siagian adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan secara Hukum seluruh Surat-surat yang telah ada diterbitkan Tergugat II yang berkaitan dengan objek tanah perkara adalah cacat Hukum dan harus dinyatakan tidak dapat dipergunakan sebagai bukti hak kepemilikan yang sah;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan terhadap sebidang tanah dengan luas \pm 13 rante yang terletak di Bakaran Batu di Dusun II Desa Malasori Kec. Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Parubahan Simarmata
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Latas Hutapea
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan umum
 - Sebelah Barat berbatas dengan Anton Siburian
7. Menghukum Tergugat I yang telah menguasai tanah objek perkara seluas \pm 13 rante untuk meninggalkan tanah objek perkara, serta mengosongkan dan mengembalikan objek perkara tersebut dalam keadaan baik tanpa ada beban jaminan apapun di atasnya kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materil Penggugat sebesar Rp. 5.000.000 x 21 tahun = Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah); serta kerugian immaterill sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari sejak Putusan dalam Perkara diucapkan dan dinyatakan berkekuatan Hukum tetap (in kracht);
10. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;
11. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain dalam peradilan yang baik mohon Putusan yang seadil-adilnya (*In goede Justitie*);

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah menjatuhkan Putusan tanggal 2 Oktober 2017 Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Tbt, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor 270/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Penggugat yang bertindak mewakili ahli waris almarhum drs. Maidin Siagian berdasarkan atas kuasa dan persetujuan dari anak-anaknya tersebut yaitu:

- Mangasa Djumadi Tua, SE (laki-laki)
- Lasma Nurhayati (perempuan)
- Matheus Laband P (laki-laki)
- Simon Maruli Pandapotan (laki-laki)
- Novalisa (perempuan)

Adalah Sah secara hukum;

3. Menyatakan secara Hukum bahwa sebidang tanah dengan luas ± 13 (tiga belas rante) yang terletak di Bakaran Batu diDusun II Desa Malasori Kec. Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Parubahan Simarmata
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Latas Hutapea
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan umum
- Sebelah Barat berbatas dengan Anton Siburian

Adalah sah milik Penggugat;

4. Menyatakan secara Hukum tindakan perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah objek perkara tanpa seizin Penggugat dan Ahli Waris drs Maidin Siagian adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

5. Menyatakan secara Hukum seluruh Surat-surat yang telah ada diterbitkan Tergugat II yang berkaitan dengan objek tanah perkara adalah cacat Hukum;

6. Menghukum Tergugat I yang telah menguasai tanah objek perkara seluas ± 13 rante untuk meninggalkan tanah objek perkara, serta mengosongkan dan mengembalikan objek perkara tersebut dalam keadaan baik tanpa ada beban jaminan apapun di atasnya kepada Penggugat;

7. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari sejak Putusan dalam Perkara diucapkan dan dinyatakan berkekuatan Hukum tetap (in kracht);

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.826.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 270/Pdt/2018/PT MDN



Mernimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tersebut di atas, Tergugat I mengajukan banding;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Pembanding semula Tergugat I mengajukan keberatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada halaman 22 Alinea ketiga yang mengatakan menimbang, bahwa bertitik tolak pada pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya dikaitkan dengan perkara aquo yang mana permasalahan atau sengketa terjadi dalam 1 keluarga yaitu antara Maidin Siagian (suami Penggugat) dan Damasti Siagian /Ibu Tergugat I, adiknya Maidin Siagian, maka untuk mengetahui secara jelas tentang duduk perkara dan kebenaran materil perkara pada perkara aquo, sudah sepatutnya Riani Br.Siagian dan Tinorma Br.Siagian didengarkan keterangannya sebagai saksi dan dilakukan sumpah mengingat bahwa para saksi ini memiliki hubungan keluarga tidak hanya kepada salah satu pihak melainkan kedua belah pihak;
2. Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mendengarkan Riani Br. Siagian dan Tinorma Br. Siagian sebagai saksi dari Penggugat dengan bertitik tolak pada pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 adalah suatu kesaksian yang keliruan dan melanggar hukum acara perdata dengan alasan:
 - Bahwa pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Pelaksanaan tentang Undang – Undang Perkawinan digunakan tentang masalah Gugatan Perceraian sedangkan dalam Perkara No.11/Pdt.G/2017/PN-Ttb adalah Gugatan Perdata tentang masalah Perbuatan Melawan Hukum, maka demi hukum acara perdata Riani Br.Siagian dan Tinorma Br.Siagian dilarang dijadikan sebagai saksi Penggugat yang disumpah.
 - Bahwa untuk perkara perdata yang diutamakan adalah kebenaran Formil dan bukan kebenaran material.
2. Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi halaman 23 Alinea kedua mengatakan menimbang, bahwa selanjutnya saksi Riani Br.Siagian dan Tinorma Br.Siagian yang merupakan boru/ anak perempuan dari pewaris St. Farel Siagian menerangkan bahwa tanah terperkara adalah milik orang tua mereka yang diwariskan kepada Maidin Siagian (suami Penggugat). Selanjutnya tanah tersebut pada tahun 1987 diserahkan

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 270/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaannya kepada Damasti Siagian (Ibu Tergugat I) bukan dijual. Pengelolaan tanah perkara diberikan sebagai imbalan kepada Damasti Siagian karena telah meminjamkan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Maidin Siagian dan atau Hercules Siagian untuk berangkat ke Jakarta. Kedua saksi tersebut juga menerangkan yang pada pokoknya jika pihak Maidin Siagian ataupun Hercules Siagian kembali ke Kampung, maka Damasti Siagian harus mengembalikan tanah tersebut kepada Maidin Siagian.

Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sangat keliru dan kesaksian itu tidak benar dengan alasan :

- Bahwa tidak logika Maidin Siagian menyerahkan pengelolaan tanahnya kepada Damasti Siagian sebagai imbalan karena Maidin Siagian meminjam uang Damasti Siagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Damasti Siagian. Dengan bukti apabila tanah perkara aquo diberikan hak pengelolaan oleh Maidin Siagian kepada Damasti Siagian, maka Damasti Siagian tidak akan berani menanam tanaman keras/ Kelapa Sawit ditanah perkara.
 - Bahwa menurut pasal 1963 KUH Perdata siapa dengan itikat baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga atau suatu piutang yang lain yang tidak harus dibayar atau memperoleh hak milik atasnya dengan jalan daluarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun.
 - Bahwa tanah yang dikuasai Damasti Siagian dikuasainya sejak tahun 1987 hingga meninggal dunia pada tahun 2016 jika dihubungkan dengan pasal 1963 KUH Perdata tentang daluarsa dipandang sebagai alat untuk memperoleh sesuatu, maka demi hukum tanah perkara adalah **Milik Damasti Siagian dan ahli warisnya.**
3. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi halaman 24 alinea pertama yang mengatakan menimbang, bahwa tentang saksi Sahma Damanik dan Damasti Siagian, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua SAKSI INI TERGOLONG DALAM SAKSI DE AUDITU, KARENA KETERANGAN MEREKA DIDASARKAN PADA CERITA SAHMA DAMANIK DAN DAMASTI SIAGIAN'
- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi adalah sangat keliru dengan alasan :

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 270/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut hukum Kesaksian DE AUDITU adalah suatu kesaksian yang didengar dari orang lain. Sedangkan Sahma Damanik dan Damasti Siagian adalah orang yang membeli tanah dari Maidin Siagian secara kekeluargaan dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada tahun 1987. Dengan demikian Marisi Damanik dan Mida Samosir tidak dapat digolongkan sebagai saksi de auditu.

4. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi halaman 24 alinea 3 yang mengatakan menimbang, bahwa tentang bukti surat T.I-2 sampai dengan T.I-5, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut memiliki nilai jika memang benar tanah terperkara telah dibeli oleh orang tua Tergugat I dari suami Penggugat.

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum dengan alasan :

- Bahwa tanah terperkara sudah dibeli oleh Damasti Siagian dari abangnya Maidin Siagian secara kekeluargaan pada tahun 1987 seharga Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa oleh karena tanah terperkara sudah dibeli Damasti Siagian (Ibu Tergugat I), maka Damasti Siagian berani menanam Kelapa Sawit (Tanaman keras) ditanah terperkara dan sekarang umur kelapa sawit sudah hamper dua puluh tahunan.
- Bahwa oleh karena ahli waris Sahma Damanik dan Damasti Siagian menjumpai Kepala Desa Malasori dan disaksikan oleh Perubahan Simarmata sebagai saksi Dusun dan juga sebagai Kepala Dusun II Bakaran Batu Desa Malasori , makanya Kepala Desa Malasori SARJA PURBA pada tanggal 2 Januari 2017 berani menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 592.2/01 /MLS/I /2017 atas nama JONRI MANIK.,

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pembanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Medan sudilah kiranya berkenan memutuskan :

1. Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No.11/PDT.G/2017/PN-Ttb tanggal 02 Oktober 2017 dan mengadili sendiri yaitu menyatakan gugatan dan tuntutan Penggugat ditolak atau tidak dapat dikabulkan .
2. Menghukum terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor 270/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Tbt tanggal 8 Nopember 2017 atas Penunjukan Panitera Pengadilan Pengadilan Negeri Kisaran, Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran telah memberitahukan isi putusan tersebut kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat I ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Tbt tanggal 23 Maret 2018, Juruasita Pengadilan Negeri Kisaran atas perintah Ketua Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran telah memberitahukan isi putusan tersebut kepada Terbanding II semula Tergugat II ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Banding Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Tbt yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 09 November 2017 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 2 Oktober 2017 Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Tbt;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Tbt bahwa pernyataan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 13 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Tbt bahwa pernyataan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 23 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Tanda Terima Memori Banding Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Tbt yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada tanggal 28 Nopember 2017 Kuasa Pembanding semula Tergugat I telah menyerahkan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 11Pdt.G/2017/PN Tbt, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas perintah dan ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur guna memenuhi Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor W2.U10/718/HK.02/III/2018 tanggal 7 Maret 2018, pada tanggal 13 Maret 2018 telah memberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat I bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 Kuasa Tergugat I/Pembanding telah mengajukan Memori Banding dan Jurusita

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 270/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengganti tersebut telah menyerahkan Memori Banding telah kepada Terbanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relaas pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 11Pdt.G/2017/PN Tbt pada tanggal 23 Maret 2018 Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah memberitahukan dan menyerahkan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat I sekarang Pembanding kepada Turut Terbanding semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Tbt. yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 25 April 2018 serta kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 7 Mei 2018 dan kepada Terbanding II semula Tergugat I pada tanggal 30 April 2018 yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa pada saat Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 2 Nopember 2017 Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Tbt tersebut diucapkan pada persidangan tanggal 2 Nopember 2017, Pembanding semula Tergugat I atau Kuasanya dan Terbanding II semula Tergugat II tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 2 Nopember 2017 Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Tbt tersebut masing-masing telah diberitahukan kepada:

1. Kuasa Pembanding semula Tergugat I, sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Putusan tanggal 8 Nopember 2017 Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Tbt;
2. Terbanding II semula Tergugat II, sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Tbt tanggal 23 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Banding Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Tbt yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 09 November 2017 telah mengajukan permohonan



banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 2 Oktober 2017 Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Tbt;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Tbt bahwa Pernyataan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 13 Maret 2018 dan sesuai dengan relas Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Tbt bahwa pernyataan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 23 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat I tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang; oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan saksama berkas perkara, termasuk didalamnya Berita Acara Persidangan, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 2 Nopember 2017 Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Tbt dan surat-surat terkait dalam berkas perkara, Pengadilan Tinggi berpendapat yang pada intinya sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut tentang telah terbuktinya dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding I semula Penggugat yang bertindak mewakili ahli waris dari almarhum Drs. Maidin Siagian atas kuasa dan persetujuan dari anak-anaknya tersebut adalah sah menurut hukum;
- Bahwa tanah obyek perkara adalah milik Terbanding I semula Penggugat;
- Bahwa perbuatan Pembanding Tergugat I yang menguasai tanah obyek perkara tanpa seijin Penggugat dan Ahli Awaris Drs. Maidin Siagian adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

karena pertimbangan putusan tersebut didasarkan pada alat-alat bukti berupa keterangan saksi dan bukti surat, sehingga Pengadilan Tinggi juga dapat menyetujui amar putusan yang terkait dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah terbukti tersebut, sebagaimana dicantumkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 2 Nopember 2017 Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Tbt amar angka 1, 2, 3, dan 4, serta 6, 8 dan 9;

Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama terkait



dengan dikabulkannya gugatan angka 5 da 7 sebagaimana tercantum pada amar putusan tersebut angka 5 dan 7, dengan alasan dan pertimbangan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 5 Terbanding I semula Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Terbing Tinggi menyatakan secara hukum seluruh surat-surat yang telah ada diterbitkan Terbanding II semula Tergugat II yang berkaitan dengan obyek tanah perkara adalah cacat hukum dan harus dinyatakan tidak dapat dipergunakan sebagai hak kepemilikan yang sah; tuntutan Terbanding semula Penggugat dalam petitum angka 5 tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 2 Oktober 2017 Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Tbt, pertimbangan hukum (halaman 25 alinea 8 amar putusan angka 5);

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum gugatan Terbanding I semula Penggugat tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tuntutan Terbanding I semula Penggugat tersebut tidak mencantumkan secara limitatif atau secara spesifik dan terinci surat-surat terkait dengan tanah obyek perkara dimaksud yang dimohonkan untuk dinyatakan cacat hukum dan harus dinyatakan tidak dapat dipergunakan sebagai bukti hak kepemilikan yang sah; dengan demikian maka petitum angka 5 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding I semula Penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum gugatan angka 9, dapat dikemukakan pertimbangan bahwa tuntutan agar Pembanding semula Terguga I dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.0000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari sejak putusan dalam perkara diucapkan dan dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) harus ditolak, karena jika putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, khususnya terkait dengan petitum dan amar putusan agar Pembanding semula Tergugat I meninggalkan tanah obyek perkara serta mengosongkan dan mengembalikan obyek perkara tersebut dalam keadaan baik tanpa beban jaminan apapun di atasnya kepada Terbanding I Penggugat dapat dilakukan eksekusi riil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka amar Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 2 Oktober 2017 Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Tbt angka 7 yang menghukum Pembanding semula Tergugat I dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari sejak putusan dalam perkara ini diucapkan dan dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) harus dibatalkan;

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan Nomor 270/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Kuasa Pembanding semula Tergugat I menyatakan keberatan bahwa karena perkara ini menyangkut gugatan perbuatan melawan hukum, maka saksi Riani Br. Siagian dan Saksi Tinorma Br. Siagian dilarang dijadikan sebagai saksi Terbanding I semula Penggugat yang disumpah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama bahwa telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa Terbanding I semula Penggugat memiliki hubungan kekerabatan dengan Pembanding semula Tergugat I, yakni Terbanding I semula Penggugat adalah Nantulang Pembanding semula Tergugat I dan Pembanding semula Tergugat I adalah bere (keponakan) dari Terbanding I semula Penggugat; dan tanah terperkara merupakan warisan dari St. Farel Siagian, yang merupakan mertua dari Terbanding I semula Penggugat dan opung (kakak) dari Pembanding semula Tergugat I (*vide* Putusan Pengadilan Tebing Tinggi tanggal 2 Oktober 2017 Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Tbt, pertimbangan hukum halaman 20 alinea ketiga);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama bahwa permasalahan atau sengketa dalam perkara ini terjadi dalam 1 (satu) keluarga, yaitu berawal dari sengketa antara Drs. Maidin Siagian (suami dari Terbanding I semula Penggugat) dengan Madasti Br. Siagian (ibu dari Pembanding semula Tergugat I), adik dari Drs. Maidin Siagian (*vide* Putusan Pengadilan Tebing Tinggi tanggal 2 Oktober 2017 Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Tbt, pertimbangan hukum halaman 22 alinea keempat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 172 Ayat (1) dan (2) Reglement Buitengewesten Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa untuk mengetahui secara jelas duduk perkara dan kebenaran dalam perkara a quo, sudah sepatutnya saksi Riani Br. Siagian dan Saksi Tinorma Br. Siagian didengar di bawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa setelah diteliti ternyata di persidangan dengan acara mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Terbanding I semula Penggugat, ketika Saksi Riani Br. Siagian dan Saksi Tinorma Br. Siagian akan didengar keterangannya sebagai saksi, kedua saksi tersebut menerangkan bahwa mereka masing-masing ada hubungan keluarga dengan kedua belah

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 270/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak berperkara akan tetapi saksi-saksi tersebut tidak tidak menjelaskan hubungan keluarga derajat keberapa dan tidak meminta agar mereka masing-masing dibebaskan dari mengucapkan sumpah sebagai saksi-saksi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 420 K/Sip/1969) lagi pula atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Pembanding semula Tergugat I telah menyatakan tidak keberatan jika kedua saksi tersebut didengar keterangannya dengan disumpah menurut tata cara agamanya, sehingga keberatan dari Kuasa Pembanding semula Tergugat I tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Kuasa Pembanding semula Tergugat I bahwa tanah yang dikuasai oleh Damasi Br Siagian dikuasainya sejak tahun 1987 hingga meninggal dunia pada tahun 2016, jika dihubungkan dengan Pasal 1963 KUHPerdata tentang daluarsa dipandang sebagai alat untuk memperoleh sesuatu, maka dari hukum tanah terperkara adalah milik Damasi Br Siagian dan ahliwarisnya, dapat dikemukakan pertimbangan hukum bahwa para pihak berperkara hidup dilindungi Hukum Adat dan dalam perkara a quo terkait dengan masalah harta warisan dari Drs. Maidin Siagian (suami dari Terbanding I semula Penggugat) oleh karena itu hak untuk menggugat harta warisan tersebut tidak tidak mengenal batasan jangka waktu serta tidak mengenal daluarsa vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3114 K/PDT/1991, sehingga keberatan Kuasa Pembanding semula Tergugat I tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan dari Kuasa Pembanding semula Tergugat I tidak memuat hal-hal baru dan telah dipertimbangkan dengan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka keberatan-keberatan Kuasa Pembanding semula Tergugat I dalam memori bandingnya tidak beralasan dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 2 Oktober 2017 Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Tbt harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri, sehingga amar selengkapny menjadi seperti amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding Tergugat I tetap berada pada posisi sebagai pihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat I harus

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 270/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Acara Perdata (Rbg), Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat I;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 2 Oktober 2017 Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Tbt yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding I semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Terbanding I semula Penggugat yang bertindak mewakili ahli waris almarhum Drs. Maidin Siagian berdasarkan atas kuasa dan persetujuan dari anak-anaknya tersebut yaitu:
 - Mangasa Djumadi Tua, SE (laki-laki)
 - Lasma Nurhayati (perempuan)
 - Matheus Laband P (laki-laki)
 - Simon Maruli Pandapotan (laki-laki)
 - Novalisa (perempuan)adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan secara Hukum bahwa sebidang tanah dengan luas ± 13 (tiga belas rante) yang terletak di Bakaran Batu di Dusun II Desa Malasori, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Parubahan Simarmata
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Latas Hutapea
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan umum
 - Sebelah Barat berbatas dengan Anton Siburianadalah sah milik Terbanding I semula Penggugat;
4. Menyatakan secara hukum tindakan perbuatan Pembanding semula Tergugat I yang menguasai tanah objek perkara tanpa seizin Penggugat dan ahli waris Drs. Maidin Siagian adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 270/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pembanding semula Tergugat I yang telah menguasai tanah objek perkara seluas \pm 13 (tiga belas) rante untuk meninggalkan tanah objek perkara, serta mengosongkan dan mengembalikan objek perkara tersebut dalam keadaan baik tanpa ada beban jaminan apapun di atasnya kepada Terbanding I semula Penggugat;
6. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Terbanding I semula Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 oleh kami: H.Dasniel S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sumartono, S.H.,M.Hum. dan Aroziduhu Waruwu, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota; putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh Hj.Surya Haida, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara dan/atau kuasanya;

Hakim Anggota,

ttd

Sumartono, SH.,M.Hum

ttd

Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

H.Dasniel, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Surya Haida, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA,

BUKAERI, SH., MH.

Nip: 196210061983031005

Halaman 22 dari 22 Halaman Putusan Nomor 270/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 22 Halaman Putusan Nomor 270/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 22 Halaman Putusan Nomor 270/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24